



PUTUSAN

Nomor : 205/Pid.Sus/2018/PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BUDI HARYANTO Bin M. SLAMET**

TAMAN ;

Tempat Lahir : Pekalongan ;
Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun / 14 September 1983 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pantaisari Perum Nelayan Rt 003 Rw

009, Kelurahan Panjang Baru Kecamatan

Pekalongan Utara Kota Pekalongan ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan / perikanan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 ;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat

Hukum; dengan surat Penunjukannya tertanggal 30 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 205/Pen.Pid/2018/PN.Pkl tanggal 30 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 205/Pen.Pid.B/2018/PN.Pkl. tanggal 30 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI HARYANTO Bin M. SLAMET TAMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Narkotika"** sebagaimana yang termuat dalam dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **BUDI HARYANTO Bin M. SLAMET TAMAN** selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik Klip berat :0,003 gram;
 - 1 (satu) Linting / Batang daun ganja kering berat : 0,397 gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Signature;
 - 1 (satu) buah BONG (alat hisap sabu);
 - 4 (empat) buah Pipet Kaca;
 - 1 (satu) Buah korek api gas warna Merah;
 - 2 (dua) buah Serok terbuat dari sedotan yang di potong;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna silverDirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa **BUDI HARYANTO Bin M. SLAMET TAMAN** membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Atas pembacaan tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya *"telah menyesal melakukan perbuatan tersebut berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Hal 2 dari hal 23 Put Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **BUDI HARYANTO Bin M. SLAMET TAMAN** pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2018, bertempat di dalam rumah Jl. Pantaisari Perum Nelayan Rt 003 Rw 009, Kelurahan Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis SABU**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa Terdakwa oleh petugas kepolisian kedapatan telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam setelah di buka ber isi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic klip dengan berat : 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram yang berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam dan terdakwa simpan di dalam Lemari di ruang tamu dan diakui milik terdakwa, yang didapat dari saudara RUSDI (belum terangkap) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan kota untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1083/NNF/2018 tanggal 24 Mei 2018, Pemeriksa : 1. Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang : dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-2226/2018/NNF berupa serbuk Kristal, BB-2228/2018/NNF berupa alat hisap, BB-2229/2018/NNF berupa pipet kaca dan BB-

Hal 3 dari hal 23 Put Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2230/2018/NNF berupa potongan sedotan plastic warna putih yang berujung runcing tersebut adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. BB-2227/2018/NNF berupa daun ganja dan biji dalam linting rokok tersebut di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **BUDI HARYANTO Bin M. SLAMET TAMAN** pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2018, bertempat di dalam rumah Jl. Pantaisari Perum Nelayan Rt 003 Rw 009, Kelurahan Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis GANJA***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa Terdakwa oleh petugas kepolisian kedapatan telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) Linting / Batang daun ganja kering berat : 0,397 (nol koma tiga ratus sembilan puluh tujuh) gram yang berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature yang terdakwa simpan di dalam Lemari di ruang tamu dan diakui milik terdakwa, yang didapat dari saudara KEONG (belum terangkap) dengan cuma-cuma, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan kota untuk proses lebih lanjut.

Hal 4 dari hal 23 Put Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1083/NNF/2018 tanggal 24 Mei 2018, Pemeriksa : 1. Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang : dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-2226/2018/NNF berupa serbuk Kristal, BB-2228/2018/NNF berupa alat hisap, BB-2229/2018/NNF berupa pipet kaca dan BB-2230/2018/NNF berupa potongan sedotan plastic warna putih yang berujung runcing tersebut adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-2227/2018/NNF berupa daun ganja dan biji dalam liting rokok tersebut di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **BUDI HARYANTO Bin M. SLAMET TAMAN** pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2018, bertempat di Jl. Pantaisari Perum Nelayan Rt 003 Rw 009, Kelurahan Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis SABU dan GANJA bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 5 dari hal 23 Put Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Terdakwa dicurigai oleh petugas kepolisian dan diamankan atas dasar pengaduan dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya selanjutnya terhadap diri terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Ganja.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine : pada tanggal 21 Mei 2018 Atas nama BUDI HARYANTO Bin M. SLAMET TAMAN ditandatangani Yang memeriksa yaitu AGUS MUNIF, AMK / BRIPKA NRP 830401288 serta mengetahui Dokter Urkes Polres Pekalongan Kota yaitu dr. USAMA / SIP : 33.75.51124/DU/03/449.1/2912.1/VIII/2017, dengan hasil : Positif mengkonsumsi sabu (Amphetamin / Methamphetamin) dan Positif mengkonsumsi Ganja (THC).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi ke – 1 Edi Siswanto Bin Suyatman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 Wib, bertempat di dalam rumah Jl. Pantaisari Perum Nelayan Rt 003 Rw 009, Kelurahan Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan karena kedapatan menggunakan dan menyimpan shabu dan ganja ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim disaksi oleh ketua RT setempat yaitu saksi Winoto melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan didapati : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik Klip berat : 0,003 gram, 1 (satu) Linting / Batang daun ganja kering berat : 0,397 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam

Hal 6 dari hal 23 Put Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Signature, 1 (satu) buah BONG (alat hisap sabu), 4 (empat) buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah korek api gas warna Merah, 2 (dua) buah Serok terbuat dari sedotan yang di potong, 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. RUSDI (belum tertangkap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pembayaran dengan cara ditransfer via BCA dan penyerahan barangnya jatuh alamat yang sebelumnya menghubunginya melalui telepon, sedangkan 1 (satu) paket ganja kering didapat dari saudara KEONG (belum tertangkap) dengan cara Cuma-Cuma ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa tersebut yang sebelumnya dapat informasi dari masyarakat yang tidak dapat disebut namanya, bahwa terdakwa suka mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik Klip berat :0,003 gram, 1 (satu) Linting / Batang daun ganja kering berat : 0,397 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) buah BONG (alat hisap sabu), 4 (empat) buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah korek api gas warna Merah, 2 (dua) buah Serok terbuat dari sedotan yang di potong, 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver, yang didapat dari Terdakwa dan dilakukan penyitaan;
- Bahwa selanjutnya terhadap diri terdakwa dilakukan test / pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menggunakan sabu maupun ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa menguasai sabu dan Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi ke – 2 Yoyok Kiswanto, SH Bin Rusdi Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 7 dari hal 23 Put Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 Wib, bertempat di dalam rumah Jl. Pantaisari Perum Nelayan Rt 003 Rw 009, Kelurahan Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan karena kedapatan menggunakan dan menyimpan shabu dan ganja ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim disaksi oleh ketua RT setempat yaitu saksi Winoto melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan didapati : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik Klip berat :0,003 gram, 1 (satu) Linting / Batang daun ganja kering berat : 0,397 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) buah BONG (alat hisap sabu), 4 (empat) buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah korek api gas warna Merah, 2 (dua) buah Serok terbuat dari sedotan yang di potong, 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. RUSDI (belum tertangkap) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pembayaran dengan cara ditransfer via BCA dan penyerahan barangnya jatuh alamat yang sebelumnya menghubunginya melalui telepon, sedangkan 1 (satu) paket ganja kering didapat dari saudara KEONG (belum trtangkap) dengan cara Cuma-Cuma ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa tersebut yang sebelumnya dapat informasi dari masyarakat yang tidak dapat disebut namanya, bahwa terdakwa suka mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik Klip berat :0,003 gram, 1 (satu) Linting / Batang daun ganja kering berat : 0,397 gram, 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) buah BONG (alat hisap sabu), 4 (empat) buah Pipet Kaca, 1 (satu) Buah korek api gas warna Merah, 2 (dua) buah Serok terbuat dari sedotan yang di potong, 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver, yang didapat dari Terdakwa dan dilakukan penyitaan;

Hal 8 dari hal 23 Put Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap diri terdakwa dilakukan test / pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menggunakan sabu maupun ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa menguasai sabu dan Ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan dan diperiksa bukti surat berupa :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1083/NNF/2018 tanggal 24 Mei 2018, Pemeriksa : 1. Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang : dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik ;
2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine : pada tanggal 21 Mei 2018 Atas nama BUDI HARYANTO Bin M. SLAMET TAMAN ditandatangani Yang memeriksa yaitu AGUS MUNIF, AMK / BRIPKA NRP 830401288 serta mengetahui Dokter Urkes Polres Pekalongan Kota yaitu dr. USAMA / SIP : 33.75.51124/DU/03/449.1/2912.1/VIII/2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan, dan keterangan saya diberikan tersebut benar ;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 Wib, bertempat di dalam rumah Jl. Pantaisari Perum Nelayan Rt 003 Rw 009, Kelurahan Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan karena kedapatan menggunakan dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan ganja tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Hal 9 dari hal 23 Put Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara RUSDI dengan cara sebelumnya menghubunginya melalui Handphone terdakwa dan terdakwa membeli sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui BCA karena terdakwa tidak punya BCA selanjutnya terdakwa meminta saudara IKROM untuk mentranferkannya via BCA nya selanjutnya terdakwa memberi upah kepada saudara IKROM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menerima sabu tersebut dengan cara jatuh alamat, sedangkan terdakwa mendapatkan ganja dari saudara KEONG dengan cara Cuma-Cuma atau dikasih;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan atau mengonsumsi sabu dan Ganja tersebut setiap 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara botol diisi dengan air separuh dan tutupnya dilubangi 2 (dua) yang satu dimasukkan sedotan dan satunya lagi pipet yang terbuat dari kaca ujungnya dibakar dan yang sedotan satunya terdakwa hisap, sedangkan Ganja kering dibungkus kertas lalu dilinting dan ujungnya dibakar lalu terdakwa hisap seperti orang merokok;
- Bahwa benar terdakwa setelah menghisap sabu tersebut merasa tenang, sedangkan Ganja menjadi nafsu makan;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik Klip berat : 0,003 gram;
- 1 (satu) Linting / Batang daun ganja kering berat : 0,397 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Signature;
- 1 (satu) buah BONG (alat hisap sabu);
- 4 (empat) buah Pipet Kaca;
- 1 (satu) Buah korek api gas warna Merah;
- 2 (dua) buah Serok terbuat dari sedotan yang di potong;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver ;

Hal 10 dari hal 23 Put Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi dan terdakwa berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 Wib, bertempat di dalam rumah Jl. Pantaisari Perum Nelayan Rt 003 Rw 009, Kelurahan Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan karena kedapatan menggunakan dan menyimpan Narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik Klip berat : 0,003 gram dan ganja dalam bentuk 1 (satu) Linting / Batang daun ganja kering berat : 0,397 gram tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara RUSDI dengan cara sebelumnya menghubunginya melalui Handphone terdakwa dan terdakwa membeli sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui BCA karena terdakwa tidak punya BCA selanjutnya terdakwa meminta saudara IKROM untuk mentranferkannya via BCA nya selanjutnya terdakwa memberi upah kepada saudara IKROM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menerima sabu tersebut dengan cara jatuh alamat, sedangkan terdakwa mendapatkan ganja dari saudara KEONG dengan cara Cuma-Cuma atau dikasih;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu dan Ganja tersebut setiap 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara botol diisi dengan air separuh dan tutupnya dilubangi 2 (dua) yang satu dimasukkan sedotan dan satunya lagi pipet yang terbuat dari kaca ujungnya dibakar dan yang sedotan satunya terdakwa hisap, sedangkan Ganja kering dibungkus kertas lalu dilinting dan ujungnya dibakar lalu terdakwa hisap seperti orang merokok;
- Bahwa benar terdakwa setelah menghisap sabu tersebut merasa tenang, sedangkan Ganja menjadi nafsu makan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI

Hal 11 dari hal 23 Put Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1083/NNF/2018 tanggal 24 Mei 2018, Pemeriksa : 1. Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang : dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-2226/2018/NNF berupa serbuk Kristal, BB-2228/2018/NNF berupa alat hisap, BB-2229/2018/NNF berupa pipet kaca dan BB-2230/2018/NNF berupa potongan sedotan plastic warna putih yang berujung runcing tersebut adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. BB-2227/2018/NNF berupa daun ganja dan biji dalam linting rokok tersebut di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine : pada tanggal 21 Mei 2018 Atas nama BUDI HARYANTO Bin M. SLAMET TAMAN ditandatangani Yang memeriksa yaitu AGUS MUNIF, AMK / BRIPKA NRP 830401288 serta mengetahui Dokter Urkes Polres Pekalongan Kota yaitu dr. USAMA / SIP : 33.75.51124/DU/03/449.1/2912.1/VIII/2017 ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi berupa dakwaan kumulatif dan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika DAN Kedua Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1

Hal 12 dari hal 23 Put Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Ketiga Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kebenaran identitas Terdakwa sebagai Subyek Hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Budi Haryanto Bin M. Slamet Taman selaku Subyek Hukum pidana, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan telah benar, dan selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dipandang mampu bertanggung-jawab akan akibat perbuatannya, karena perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan insyaf dan sadar, namun demikian apakah kepadanya dapat dipersalahkan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kombinasi Penuntut Umum, yaitu Kesatu Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika DAN Kedua Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Ketiga Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum pada pokoknya bersifat alternatif, dimana jenis dakwaan ini memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk langsung memilih untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan namun untuk tertibnya pembuktian dalam perkara ini akan dibuktikan dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik

Hal 13 dari hal 23 Put Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Pkl



Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum ;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Selanjutnya masing-masing unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyerahan Narkotika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal – pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan Narkotika sesuai Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan siapapun yang memiliki, menguasai menyimpan atau menyediakan Narkotika tanpa disertai dengan dokumen yang sah, dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta benar Terdakwa Budi Haryanto Bin M. Slamet Taman tidak mempunyai ijin, bukan Apotik, dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan telah *memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* dalam bentuk shabu



berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik Klip berat :0,003 gram dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI dan Terdakwa telah mengerti bahwa membeli Narkotika berupa shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saudara Rusdi (DPO) dengan cara mentransfer melalui perantara saksi Ikrom adalah perbuatan dilarang oleh Undang-Undang dan pekerjaan Terdakwa Budi Haryanto Bin M. Slamet Taman adalah Nelayan yang bukan bergerak dibidang Apotik atau tenaga medis kesehatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti yang ternyata saling bersesuaian terungkap fakta hukum bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 Wib, bertempat di dalam rumah Jl. Pantaisari Perum Nelayan Rt 003 Rw 009, Kelurahan Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan karena kedapatan menggunakan dan menyimpan Narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik Klip berat :0,003 gram tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara RUSDI dengan cara sebelumnya menghubunginya melalui Handphone terdakwa dan terdakwa membeli sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui BCA karena terdakwa tidak punya BCA selanjutnya terdakwa meminta saudara IKROM untuk mentranferkannya via BCA nya selanjutnya terdakwa memberi upah kepada saudara IKROM sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menerima sabu tersebut dengan cara jatuh alamat ;

Hal 15 dari hal 23 Put Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa menggunakan atau mengonsumsi sabu tersebut setiap 3 (tiga) hari sekali;

Bahwa benar terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara botol diisi dengan air separuh dan tutupnya dilubangi 2 (dua) yang satu dimasukkan sedotan dan satunya lagi pipet yang terbuat dari kaca ujungnya dibakar dan yang sedotan satunya terdakwa hisap, sedangkan Ganja kering dibungkus kertas lalu dilinting dan ujungnya dibakar lalu terdakwa hisap seperti orang merokok;

Bahwa benar terdakwa setelah menghisap sabu tersebut merasa tenang ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1083/NNF/2018 tanggal 24 Mei 2018, Pemeriksaan : 1. Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang : dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-2226/2018/NNF berupa serbuk Kristal, BB-2228/2018/NNF berupa alat hisap, BB-2229/2018/NNF berupa pipet kaca dan BB-2230/2018/NNF berupa potongan sedotan plastic warna putih yang berujung runcing tersebut adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. BB-2227/2018/NNF berupa daun ganja dan biji dalam linting rokok tersebut di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine : pada tanggal 21 Mei 2018 Atas nama BUDI HARYANTO Bin M. SLAMET TAMAN ditandatangani Yang memeriksa yaitu AGUS MUNIF, AMK / BRIPKA NRP 830401288 serta mengetahui Dokter Urkes Polres Pekalongan Kota yaitu dr. USAMA / SIP : 33.75.51124/DU/03/449.1/2912.1/VIII/2017 ;

Hal 16 dari hal 23 Put Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kumulatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad. 1 Unsur Kesatu tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak”, ialah pada diri seseorang (terdakwa) tersebut tidak ada kekuasaan/kewenangan di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah bahwa perbuatan pelaku/terdakwa tersebut nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta benar Terdakwa Budi Haryanto Bin M. Slamet Taman tidak mempunyai ijin, bukan Apotik, dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan telah *memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* dalam bentuk ganja dalam bentuk 1 (satu) Linting / Batang daun ganja kering berat : 0,397 gram dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI dan Terdakwa mendapatkan ganja dari saudara KEONG dengan cara Cuma-Cuma atau dikasih dan terdakwa telah mengerti dan memahami bahwa memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) Linting / Batang daun ganja kering berat : 0,397 gram adalah perbuatan dilarang oleh Undang-Undang dan pekerjaan Terdakwa Budi Haryanto Bin M. Slamet Taman adalah Nelayan yang bukan bergerak dibidang Apotik atau tenaga medis kesehatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur Kedua Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 Wib, bertempat di dalam rumah Jl. Pantaisari Perum Nelayan Rt 003 Rw 009, Kelurahan Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan karena kedapatan menggunakan dan menyimpan Narkotika jenis ganja dalam bentuk 1 (satu) Linting / Batang daun ganja kering berat : 0,397 gram tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Bahwa benar terdakwa mendapatkan ganja dari saudara KEONG dengan cara Cuma-Cuma atau dikasih dan terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Ganja tersebut setiap 3 (tiga) hari sekali ;

Bahwa benar terdakwa menggunakan Ganja kering dibungkus kertas lalu dilinting dan ujungnya dibakar lalu terdakwa hisap seperti orang merokok dan motivasi terdakwa menggunakan ganja sebagai penambah nafsu makan;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1083/NNF/2018 tanggal 24 Mei 2018, Pemeriksa : 1. Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang : dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-2226/2018/NNF berupa serbuk Kristal, BB-2228/2018/NNF berupa alat hisap, BB-2229/2018/NNF berupa pipet kaca dan BB-2230/2018/NNF berupa potongan sedotan plastic warna putih yang berujung runcing tersebut adalah mengandung Metamfetamina,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. BB-2227/2018/NNF berupa daun ganja dan biji dalam linting rokok tersebut di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine : pada tanggal 21 Mei 2018 Atas nama BUDI HARYANTO Bin M. SLAMET TAMAN ditandatangani Yang memeriksa yaitu AGUS MUNIF, AMK / BRIPKA NRP 830401288 serta mengetahui Dokter Urkes Polres Pekalongan Kota yaitu dr. USAMA / SIP : 33.75.51124/DU/03/449.1/2912.1/VIII/2017 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika DAN Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Dan Kedua Penuntut Umum ini telah terpenuhi sedangkan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan dalam diri Terdakwa yang dapat membebaskan, melepaskan, ataupun mengecualikan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka kepada Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman dan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana termuat di dalam dakwaan Kesatu Dan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Dan Kedua Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan alternatif Ketiga tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa

Hal 19 dari hal 23 Put Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik Klip berat : 0,003 gram;
- 1 (satu) Linting / Batang daun ganja kering berat : 0,397 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Signature;
- 1 (satu) buah BONG (alat hisap sabu);
- 4 (empat) buah Pipet Kaca;
- 1 (satu) Buah korek api gas warna Merah;
- 2 (dua) buah Serok terbuat dari sedotan yang di potong;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver ;

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum dari terdakwa yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut diperoleh secara tidak sah dan melawan hukum serta merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan dan digunakan sebagai alat / sarana untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal-pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dipandang telah cukup pantas dan adil, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- PerbuatanTerdakwa dapat merusak generasi muda dan tidak mendukung program Pemerintahdalam memberantas Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal 20 dari hal 23 Put Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selain akan menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sehingga untuk menghindari agar jangan sampai Terdakwa melarikan diri dari tanggung jawab pidananya atau mengulangi lagi perbuatannya maka ada alasan yang sah memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI

Hal 21 dari hal 23 Put Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Budi Haryanto Bin M. Slamet Taman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman dan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana termuat di dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik Klip berat :0,003 gram;
 - 1 (satu) Linting / Batang daun ganja kering berat : 0,397 gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam Signature;
 - 1 (satu) buah BONG (alat hisap sabu);
 - 4 (empat) buah Pipet Kaca;
 - 1 (satu) Buah korek api gas warna Merah;
 - 2 (dua) buah Serok terbuat dari sedotan yang di potong;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung warna silver ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2018, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan oleh kami : Danang Utaryo, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Rudy Setyawan, S.H. dan Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Parjito, S.H. serta dihadiri oleh Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maryati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, dan
Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rudy Setyawan, S.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Arum Kusuma Dewi, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Parjito, S.H.

Hal 23 dari hal 23 Put Nomor 205/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)